

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik dan mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan perlu dilakukan Penetapan akun media sosial sebagai media penyaluran informasi untuk publik;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BUTON TENGAH tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BUTON TENGAH Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BUTON TENGAH.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; 2. UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan Penambahan Media Sosialisasi di Lingkup KPU Kabupaten BUTON TENGAH.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025;